

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh anak terhadap anak yang masih dibawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu adalah karena kepentingan dari anak tersebut. Kebiasaan dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa anak yang masih dibawah umur sebaiknya diasuh oleh ibu laun harus ditinggalkan karena tidak selalu anak yang berada dalam hak asuh anak terhadap ibu menjadi anak yang lebih baik dari pada anak tersebut jika berada dalam asuhan ayahnya. Hal ini yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1), yang menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang,dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali dari ketentuan tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa tidak selalu hak asuh terhadap anak dibawah umur harus diberikan kepada ibu, karena pada pasal tersebut disebutkan bahwa “salah satu atau kedua orang tua”, tidak disebutkan bahwa “ayah” saja yang dapat dicabut kekuasaannya, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pembuat Undang-Undang Perkawinan telah memikirkan sebelumnya bahwa ibu juga dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya yang masih di bawah umur ketika ibu tersebut melakukan hal-hal yang disebutkan hal yang diatur dalam Undang-Undang.
 - 1 Pihak ayah berupaya agar mendapatkan hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur ialah dengan mengumpulkan dan dengan memberikan bukti yang konkret di muka pengadilan mengenai ketidakmampuan ibu dari anak – anak untuk mendidik ataupun memberikan contoh yang tidak baik kepada anak sehingga mengakibatkan anak tersebut menderita baik mental dan/atau fisik. Hal tersebut dapat dilakukan ayah dari anak – anak ketika terjadi pertikaian mengenai hak asuh anak, tetapi ayah juga dapat melakukan kesepakatan dengan ibu dari anak – anak untuk mendapatkan hak asuhnya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas yang ditarik oleh penulis, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin akan berguna. Saran – sarannya adalah sebagai berikut :

- 1 Hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur sebaiknya tidak selalu diberikan kepada ibu dengan semena – mena. Selain yang telah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan terdapat hal – hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan hak asuh seperti kondisi lingkungan,finansial keluarga, dan yang paling penting yaitu keinginan dari pada anak tersebut. Tidak baiknya hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi psikologis anak. Sebaiknya ketika memutuskan hak asuh anak terhadap anak dibawah umur hal-hal diatas dapat dipertimbangkan oleh hakim maupun orang tua demi sesuatu terpenting yaitu kepentingan dari anak – anak tersebut. Hal ini hakim ketika memutuskan perkara perceraian yang didalamnya terdapat unsur hak asuh pada anak dibawah umur alangkah baiknya meminta pertimbangan ataupun meminta pertolongan kepada Komisi Perlindungan Anak untuk dapat memberikan tambahan pertimbangan mengenai kondisi anak,baik fisik maupun mental anak,agar putusan yang telah di ambil dengan hakim tidak hanya mengenai terhadap siapa hak asuh anak akan diberikan, akan tetapi dapat mengetahui juga bagaimana kelangsungan tumbuh kembang pada anak tersebut.
- 1 Dalam Undang – Undang jelas di katakana bahwa baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya semata – mata berdasarkan kepentingan anak. Ketika terjadi perceraian maka kepentingan anak dapat menjadi prioritas. Baik dari bapak atau ibu dari anak tersebut harus meredam ego mereka masing-masing demi anak – anak mereka.